SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 70 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tulang Bawang Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 74).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan para Wakil Ketua DPRD Tulang Bawang Barat.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang selanjutnya dapat disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
8. Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

Badan merupakan unsur Pelaksana Otonomi Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Badan, terdiri dari :
   a. kepala badan.
   b. sekretariat, membawahi :
      1. sub bagian umum dan kepegawaian;
      2. sub bagian perencanaan;
      3. sub bagian keuangan.

c. bidang kesatuan bangsa, membawahi :
   1. sub bidang wawasan kebangsaan dan pembauran bangsa;
   2. sub bidang ketahanan bangsa demokratisasi.
d. bidang politik strategis, membawahi :
   1. sub bidang pengkajian masalah politik dan pemerintah;
   2. sub bidang pengkajian masalah sosial, ekonomi dan hak asasi manusia.
e. bidang hubungan antar lembaga, membawahi :
   1. sub bidang hubungan antar lembaga eksekutif dan legislatif;
   2. sub bidang pembinaan organisasi masyarakat, politik dan lsm.
f. unit pelaksanaan teknis Badan (UPTB).
g. jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi Badan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 4

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik daerah;
b. pelaksanaan pelayanan umum dibidang kesatuan bangsa dan politik daerah;
c. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa politik strategis dan hubungan antar lembaga daerah;
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV
RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Badan

Pasal 6

Kepala Badan mempunyai tugas pokok memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Badan Kesatuan bangsa dan Politik daerah dalam menyelenggarakan kewenangan desentralisasi dalam bidang kesatuan bangsa dan politik daerah yang menjadi kewenangan dan tugas-tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1), Kepala Badan menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan Politik daerah;
b. penyusunan dan penetapan program kerja dalam rangka pelaksanaan tugas;
c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesatuan bangsa dan politik daerah;
d. penyelenggaraan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik daerah;
e. pemberian informasi dan pertimbangan di bidang kesatuan bangsa dan politik daerah kepada Bupati sebagai bahan untuk menetapkan kebijaksanaan atau membuat keputusan;
f. penyelenggaraan koordinasi dan mengadakan hubungan kerjasama dengan semua instansi untuk kepentingan pelaksanaan tugas;
g. pembinaan terhadap personil Badan, UPTB dan jabatan fungsional dalam rangka pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik daerah;
h. pelayanan administratif;
i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 8

Sekretariat adalah unsure pembantu Kepala Badan yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas pokok mengkoordonasikan, mengatur tertib penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, tata laksana, kehumasan, perencanaan, monitoring, evalusi dan pelaporan di lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik daerah.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis di bidang kesatuan bangsa dan politik daerah;
b. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program, anggaran, pelaporan, pembinaan koordinasi, dan tata laksana serta melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaanya dilingkup Badan;
c. pengelolaan administrasi surat menyurat, pengurusan rumah tangga perlengkapan serta pembinaan personil;
d. pengelolaan administrasi keuangan;
e. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
f. pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana serta melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaanya;
g. pelaksanaan kegiatan hubungan masyarakat dokumentasi dan informasi mengenai kesatuan bangsa dan politik daerah;
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

(1) Sekretariat, membawahi :
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   b. Sub Bagian Perencanaan;
   c. Sub Bagian Keuangan.

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 12

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok tugas pokok melaksanakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, keprotokolan di lingkungan Badan.

(2) Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut:
   a. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum
   b. mengatur penyelesaian surat-surat dinas, penataan,penyimpanan dan pengarsipan;
   c. mengatur penyediaan alat tulis kantor,penggunaan stempel badan,operator telepon dan faximili, perpustakaan, pramutamu, dan caraka serta pengemudi kendaraan dinas operasional;
   d. menyelenggarakan pengelolaan administrasi dan inventarisasi barang Badan;
   e. menyelenggarakan dan mengelola urusan rumah tangga Badan;
   f. menyelenggarakan kegiatan keprotokolan, hubungan masyarakat serta koordinasi penyusunan kegiatan rumah tangga;
   g. menyiapkan bahan dan menyusun bahan penataan organisasi dan tata laksana;
   h. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, penyusunan formasi personil dan mutasi pegawai;
   i. membina dan mengembangkan kinerja pegawai;
   j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 13

(1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan, koordinasi dan perencanaan.

(2) Rincian tugas Sub Bagian Perencanaan adalah sebagai berikut:
   a. mengkoordinasikan rencana dan program pembangunan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik daerah;
   b. melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan program pembangunan;
   c. menyusun data-data statistik Badan Kesatuan bangsa dan Politik Daerah;
   d. penyusunan Rencana Strategis (Renstra) program badan;
   e. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) dan laporan lain berkaitan dengan bidang kesatuan bangsa dan politik daerah;
   f. menyiapkan bahan, menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan rencana program kerja Badan;
   g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 14

(1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan serta menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan administrasi keuangan dan pembendaharaan.

(2) Rincian tugas Sub Bagian Keuangan adalah sebagai berikut :
a. menyelengarakan pembukuan, perhitungan dan verifikasi anggaran;
b. melaksanakan pembinaan dan bimbingan administrasi keuangan dan perbendaharaan serta penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
c. menyelenggarakan penataan dokumen dan penyusunan laporan realisasi anggaran;
d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Bidang Kesatuan Bangsa

Pasal 15

(1) Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa berdasarkan kebijaksanaan Bupati dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kesatuan Bangsa menyelenggarakan fungsi :
a. menyusun rencana program kegiatan pembangunan di bidang kesatuan bangsa;
b. menyusun rencana program pengembangan wawasan kebangsaan;
c. menyusun, mengkoordinsikan dan melaksanakan program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan;
d. menyusun, mengkoordinasikan dan melaksanakan program di bidang pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan;
e. mendistribusikan tugas-tugas kepada bawahan baik secara lisan maupun tulisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing- masing;
f. pengumpulan bahan pembinaan dan penyusunan pedoman serta petunjuk teknis di bidang kesatuan bangsa;
g. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan program kepada atasan;
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fugsinya.

(3) Bidang Kesatuan Bangsa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 16

(1) Bidang Kesatuan Bangsa, membawahi :
a. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Bangsa;
b. Sub Bidang Ketahanan Bangsa Demokratisasi.

(2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 17

(1) Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Bangsa mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan, mediasi dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan nilai-nilai kebangsaan dan Pembauran Bangsa.

(2) Rincian tugas Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Bangsa adalah sebagai berikut :
   a. menyusun rencana program kegiatan pembangunan sub bidang wawasan kebangsaan dan pembauran bangsa;
   b. pembinaan dalam rangka peningkatan rasa toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama;
   c. melakukan pembinaan dalam upaya peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat;
   d. melakukan pembinaan dan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa;
   e. melaksanakan fasilitasi semangat persaudaraan dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan;
   f. melaksanakan seminar, talk show, diskusi-diskusi peningkatan wawasan kebangsaan;
   g. melaksanakan program dan kegiatan pentas seni dan budaya, festifal,lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan;
   h. melakukan monitoring,evaluasi dan pelaporan kegiatan pada sub bidang wawasan kebangsaan dan pembauran bangsa;
   i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 18

(1) Sub Bidang Ketahanan Bangsa Demokratisasi mempunyai tugas pokok menyusun rencana program, melaksanakan, dan mengkoordinasikan kegiatan bidang ketahanan bangsa demokratisasi.

(2) Rincian tugas Bidang Ketahanan Bangsa Demokratisasi adalah sebagai berikut :
   a. menyusun rencana program kegiatan Sub bidang Ketahanan Bangsa Demokratisasi;
   b. melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan pos jaga/ronda;
   c. menyusun rencana kegiatan dan melaksanakan pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan;
   d. melaksanakan kegiatan pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat;
   e. melaksanakan kegiatan pengendalian keamanan lingkungan;
   f. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Pada Sub Bidang Ketahanan Bangsa dan Demokratisasi;
   g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Keempat
Bidang Politik Strategis

Pasal 19

(1) Bidang Politik Strategis mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas Pemerintahan di bidang politik strategis berdasarkan kebijaksanaan Bupati dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Politik Strategis menyelenggarakan fungsi :
   a. perumusan dan penyiapan teknis dan fasilitasi pelaksanaan program di bidang politik strategis daerah;
   b. perumusan dan penyiapan teknis fasilitasi pelaksanaan program pendidikan politik masyarakat;
   c. mendistribusikan tugas- tugas kepada bawahan baik secara lisan maupun tulisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing- masing;
   d. pengumpulan bahan pembinaan dan penyusunan pedoman serta petunjuk teknis di bidang politik strategis;
   e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan di bidang politik strategis;
   f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fugsinya.

(3) Bidang Politik Strategis dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 20

(1) Bidang Politik Strategis, membawahi :
   a. Sub Bidang Pengkajian Masalah Politik dan Pemerintah;
   b. Sub Bidang Pengkajian Masalah Sosial, Ekonomi dan Hak Asasi Manusia.

(2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 21

(1) Sub Bidang Pengkajian Masalah Politik dan Pemerintah mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan pedoman mengenai pengkajian dan fasilitasi/penanganan masalah politik dan pemerintahan serta melaksanakan koordinasi dengan Dinas/Instansi/Lembaga/Satuan Kerja terkait dalam rangka pengkajian dan fasilitasi/penanganan masalah strategis di daerah.

(2) Rincian tugas Sub Bidang Pengkajian Masalah Politik dan Pemerintah adalah sebagai berikut :
   a. menyusun program dan pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan politik kepada masyarakat ;
   b. menyusun dan menyiapkan serta melaksanakan kegiatan fasilitasi penyelesaian perselisihan partai politik;
   c. membentuk dan melaksanakan kegiatan forum-forum diskusi politik;
   d. menyiapkan penyusunan *data base* partai politik ;
   e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 22

(1) Sub Bidang Pengkajian Masalah Sosial, Ekonomi dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan pedoman, mengevaluasi, menyusun laporan mengenai pengkajian dan fasilitasi/penanganan masalah sosial, ekonomi dan hak asasi manusia serta melaksanakan koordinasi dengan pengkajian dan fasilitasi/penanganan masalah strategis di daerah.

(2) Rincian tugas Sub Bidang Pengkajian Masalah Sosial, Ekonomi dan Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut :
a. menyusun program dan kegiatan pembangunan pada Sub Bidang Pengkajian Masalah Sosial, Ekonomi dan Hak Asasi Manusia.
b. menyusun dan menyiapkan bahan pembinaan dan pelaksanaan program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat
c. menyusun bahan pelaksanaan penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba.
d. menyusun bahan dan melaksanakan penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi;
e. menyusun bahan dan melaksanakan penyuluhan pencegahan uang palsu;
f. menyusun bahan dan melaksanakan penyuluhan pencegahan dan penertiban aksi premanisme;
g. menyusun bahan dan melaksanakan penyuluhan pencegahan dan penertiban tindak penyelundupan;
h. menyusun bahan dan melaksanakan penyuluhan pencegahan praktek perjudian;
i. menyusun, menyiapkan bahan dan melaksanakan penyuluhan pencegahan eksploitasi anak di bawah umur;
j. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pada Sub Bidang Pengkajian Masalah Sosial, Ekonomi dan Hak Asasi Manusia;
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kelima
Bidang Hubungan Antar Lembaga

Pasal 23

(1) Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas Pemerintahan di hubungan antar lembaga berdasarkan kebijaksanaan Bupati dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Hubungan Antar Lembaga menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan dan penyiapan teknis fasilitasi pelaksanaan program di bidang hubung antar lembaga;
b. mendistribusikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
c. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan di bidang hubungan antar lembaga;
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fugsinya.

(3) Bidang Hubungan Antar Lembaga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 24

(1) Bidang Hubungan Antar Lembaga, membawahi :
a. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga Eksekutif dan Legislatif;
b. Sub Bidang Pembinaan Organisasi Masyarakat, Politik dan LSM.

(2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 25

(1) Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga Eksekutif dan Legeslatif mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan fasilitasi, menghimpun dan mengevaluasi data dan informasi yang berkaitan dengan hubungan Lembaga Eksekutif dan Legislatif.

(2) Rincian tugas Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga Eksekutif dan Legeslatif adalah sebagai berikut:
   a. menyusun program, dan kegiatan pembangunan pada sub bidang hubungan antar Lembaga Eksekutif dan Legislatif;
   b. menyusun program dan kegiatan fasilitasi hubungan antar Lembaga Eksekutif dan Legislatif;
   c. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pada sub bidang hubungan Lembaga Eksekutif dan Legislatif;
   d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 26

(1) Sub Bidang Pembinaan Organisasi Masyarakat, Politik dan LSM mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan fasilitasi, menghimpun dan menganalisis data dan informasi yang berkaitan dengan Organisasi Masyarakat, Politik dan LSM serta mengadakan komunikasi, konsultasi dan kerjasama antar lembaga dalam rangka meningkatkan semangat kesatuan dan persatuan bangsa.

(2) Rincian tugas Sub Bidang Pembinaan Organisasi Masyarakat, Politik dan LSM adalah sebagai berikut :
   a. menyusun program dan kegiatan pada Sub Bidang Pembinaan Organisasi Masyarakat, Politik dan LSM
   b. menyusun bahan pembinaan dan pedoman bagi Organisasi Masyarakat, Politik dan LSM
   c. menyusun bahan dan melaksanakan kegiatan pembinaan organisasi kemasyarakatan
   d. menyusun bahan dan melaksanakan kegiatan pembinaan Organisasi Politik;
   e. menyusun bahan dan melaksanakan pembinaan LSM.

Bagian Keenam
Unit Pelaksana Teknis Badan

Pasal 27

(1) Pada Badan dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas Daerah untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

(2) Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi.

(3) Klasifikasi unit pelaksana teknis Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
   a. unit pelaksana teknis Badan kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar; dan
   b. unit pelaksana teknis Badan kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil.

(4) Pembentukan unit pelaksana teknis Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 28

(1) Unit pelaksana teknis pada Badan kelas A terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional.

(2) Unit pelaksana teknis pada Badan kelas B terdiri atas pelaksana dan kelompok jabatan fungsional.

Bagian Ketujuh
Jabatan Pelaksana dan Fungsional

Pasal 29

(1) Dalam Badan terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.

(2) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 30

(1) Perangkat Daerah yang pelaksanaan tugas dan fungsinya telah dapat dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional, menghapus unit organisasi yang tugas dan fungsinya telah digantikan secara penuh oleh kelompok jabatan fungsional.

(2) Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, promosi, dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di dalam lingkup internal maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 32

Setiap pimpinan satuan organisasi pada Badan/Bagian/Bidang/Sub Bidang wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

Setiap pimpinan satuan organisasi pada Badan/Bagian/Bidang/Sub Bidang bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 34

Setiap pimpinan satuan organisasi pada Badan/Bagian/Bidang/Sub Bidang wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan tanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 35

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi pada Badan/Bagian/Bidang/Sub Bidang dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 36

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan juga kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 38

(1) Dalam hal Pimpinan Satuan Organisasi berhalangan, Kepala Sekretariat melakukan tugas-tugas pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(2) Dalam hal Kepala Sekretariat berhalangan, tugas-tugas Kepala Badan berada dalam koordinasi seorang Kepala Bidang yang ditunjuk oleh Pimpinan Satuan Organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, masing-masing pejabat dalam lingkungan satuan kerja dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN STRUKTURAL

Pasal 39

(1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pemindahan Aparatur Sipil Negara dalam dan dari jabatan struktural eselon II dilakukan oleh Bupati.

(3) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Kepala Sekretariat dan Kepala Bidang dilakukan oleh Bupati.

(4) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang dilakukan oleh Bupati atau Pejabat lainnya yang ditunjuk.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur kemudian sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 41

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten, Staf Ahli Bupati, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Lain sebagai Bagian Perangkat Daerah dan Kecamatan dan Kelurahan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 24 Oktober 2016
BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 25 Oktober 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

HERWAN SAHRI

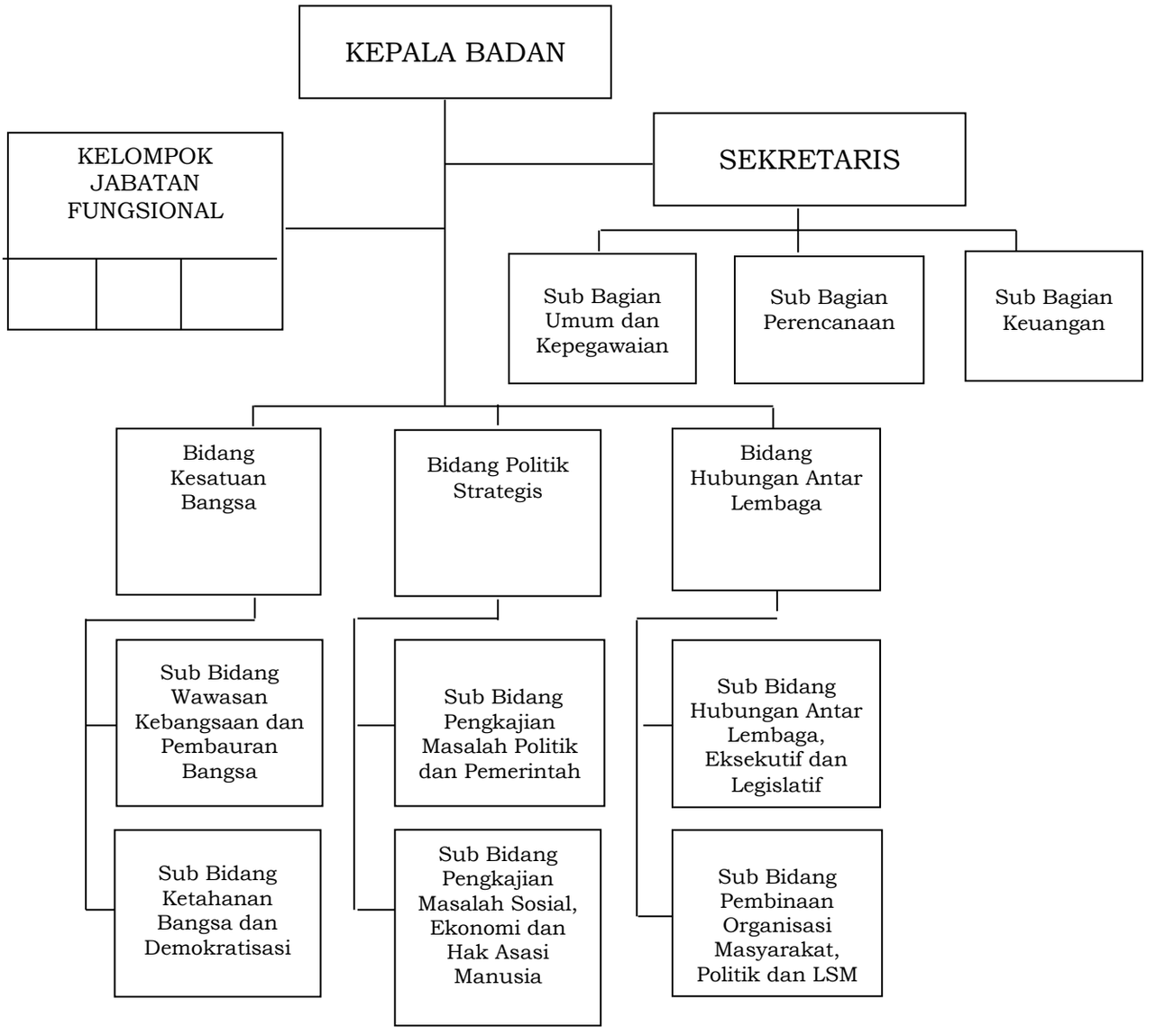
BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2016
NOMOR 70

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 70 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT



BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008